

ROKOK – TANPA – KAWASAN

2021

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 1 TAHUN 2020, LD 2021/NO.1 SETDA KAB. PURWOREJO 13 HLM

KAWASAN TANPA ROKOK.

Abstrak : – Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan KTR. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap Rokok. Pasal 115 angka 2 menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan KTR di wilayahnya. KTR, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan Rokok dan penjualan Rokok di KTR yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli Rokok.;

- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 ; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011. Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban Dan Larangan, Koordinasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Satgas Ktr, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 1 April 2021;
- Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) atau Pasal 16 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - PPNS dan/ atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penyidikan tindak

pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, tugas, wewenang dan unsur keanggotaan Satgas KTR diatur dalam Peraturan Bupati
- Penjelasan 5 Hlm